

KOMPATIBILITAS AJARAN ISLAM DENGAN HAM

Abdul Latief*

ABSTRACT

This research discussed the compatibility of Islamic teaching with Human Rights. The issue was how the suitability between the Islamic Shar'i and Human Rights. In analyzing the problem, the author used Shar'i and anthropological approach to the deductive and inductive method. Basically this study was an elaboration of one of the central themes in Islamic Shar'i namely Human Rights, which currently marginalized from current Islamic thinking developing in society. " Islam " and " Human Rights " are two themes are always controversial, but very rarely have the initiative – creative to explore its suitability . In fact, between Islam and Human Rights, there is a certain point that can connect or reconcile both of them. To determine the suitable point had to start from the history that Islam was derived into the earth as a response to social, economic, political, cultural chaos, and human godless traditions of Ignorance at that time. constructed society into tribes often killed each other, massacred, cheated each other, and so on. In shortly, Islam was revealed to arrange conditions by calling on all people to maintain in each person's social, economic, political , and cultural rights. On the other hand, Human Rights also upheld the right of a person . This is the basic why the author says Islam becomes compatible with human rights. In addition, to find the correspondence point between Islam and Human Rights was a constancy of commitment that Islam is a blessing religion . religion is to educate good thing for human to create peace in this world . This case was relevant between Islamic teaching and Human Rights to correspond as ideas that support human values , in order to realize a fair, prosperous, and peaceful society.

Kata Kunci: Kompatibilitas, Islam, HAM

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama pembawa keselamatan bagi manusia di bumi (*rahmatan lil-alamin*). Islam mencakup hal-hal yang diproses manusia di bumi, baik berupa aturan (*ahkam*) yang mengatur hubungan antar manusia, maupun pemikiran-pemikiran/ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia. Oleh karena itu Islam dimaknai sebagai agama yang sempurna, memuat dan mengatur seluruh masalah kehidupan.

Hal itu disebabkan oleh karena diturunkannya Islam ke bumi adalah untuk membangun fakta kemaslahatan. Membangun fakta kemaslahatan di bumi adalah peran yang dilakukan oleh Islam dalam konteks apapun. Hal inilah yang

*) Staf Pengajar FKIP Universitas Al Asyariah Mandar

menjadikan Islam sebagai Agama kemanusiaan karena keberadaannya memang hendak membangun fakta kemaslahatan untuk manusia. Tentang hal ini, Muhammad Saw telah mengapresiasikannya dengan efektif, sekaligus sempurna karena memang Muhammad Saw diutus oleh Allah Swt sebagai delegasi penyempurna ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi sebelumnya.

Kendati Islam diyakini memuat nilai-nilai kemanusiaan, akan tetapi umat Islam sejatinya tidak sekedar yakin. Keyakinan itu harus difaktualkan lewat gerakan konkrit, inilah yang disebut *amaliyah*. Karena ukuran kemanusiawian Islam tidak berarti ketika hanya terepresentasi dalam dokumen-dokumen Islam (Kitab suci, hadist, fatwa ulama). Nilai kemanusiawian ajaran Islam harus terepresentasi dalam kehidupan manusia. Namun sebelum memfaktualisasikan nilai-nilai itu, umat Islam mesti kreatif melakukan eksplorasi dan identifikasi atas nilai-nilai itu dalam dokumen-dokumen tadi. Disinilah kata interpretasi menemukan tempatnya. Umat Islam harus kreatif mencari relevansi keduniawian antara dokumen ajaran Islam diatas dengan fakta kehidupan yang saban hari berputar bagai roda.

Di sini harus diingat bahwa ajaran Islam yang bersumber dari langit harus dibumikan. Di bumi, ia harus dicari relevansi keduniaannya agar bisa memberi warna dalam tatanan hidup sosio-kultural-politik dan ekonomi. Jika hal ini tidak dilakukan, maka secara tidak sadar kita hanya menempatkan Islam pada posisi ideologisnya sebagai ajaran semata. Islam yang diyakini dibumi dikembalikan ke langit, Islam kita kembalikan kepangkuan Allah Swt. Agama Islam dikembalikan pada Sang pencipta agama Islam. Padahal, Islam sebagai agama, Allah memproyeksikannya untuk manusia. Fungsi Islam sebagai pembawa keselamatan bagi seluruh manusia pada tanah ini akan kehilangan makna. (Sobary, 1998: 25)

HAM merupakan pemberian Tuhan yang melekat pada semua manusia yang hidup tanpa ada perbedaan yang wajib untuk diperjuangkan bagi semua manusia. Memperjuangkan HAM orang lain berarti memperjuangkan HAM masyarakat, dan begitu seterusnya bergulir sampai kepada muara penghormatan HAM universal. Perjuangan terhadap HAM adalah perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Demokrasi adalah sistem kehidupan politik yang memiliki perlindungan tinggi bagi terlaksananya HAM. Secara obyektif kalau dibaca literatur-literatur Islam baik klasik maupun modern, maka disana ditemukan prinsip-prinsip Islam yang mendukung Hak Asasi Manusia. (Hasim, 2002: 2-3)

Tuntutan atas hak-hak asasi manusia itu terus berlangsung. Sebagaimana jerit tangis untuk mencari keadilan dalam makna apapun, tuntutan-tuntutan itu bermuara pada adanya rasa tertekan dan ketidakpuasan yang turut mendorong keputusan bahwa segala sesuatu bisa, dan memang seharusnya, menjadi lebih baik dari keadaan kini. Semakin luasnya tuntutan itu kelihatannya bukan dipengaruhi oleh kesulitan-kesulitan dalam analisis matematika. Realisasinya tidak

bergantung pada kesulitan-kesulitan semacam itu tetapi agaknya bergantung pada kekuasaan yang relatif dari orang-orang yang mendukung atau yang menentang tuntutan-tuntutan ini. Terjadinya kekacauan dan ketidakjelasan penafsiran terhadap makna hak-hak asasi manusia didalam diskusi-diskusi politik dan hukum mempengaruhi pengakuan terhadap dasar-dasar diterima atau ditolaknya hak asasi manusia. (Hook, 1987:1-2)

Dalam Islam manusia senantiasa diperintahkan selain memperbaiki relasi dengan Allah Swt, juga dianjurkan memperbaiki garis relasional dengan sesamanya manusia. Hal ini dipertegas oleh Allah Swt dalam Q.S. Ali-Imran; 112 *Terjemahnya*: Mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (hubungan) dengan manusia... (Q.S. Ali-Imran:112) (Departemen Agama RI. 1971: 94)

Usaha untuk mendapatkan titik temu antara prinsip dasar ajaran Islam dan nilai-nilai HAM haruslah berangkat dari komitmen Allah SWT dalam Al-qur'an sebagai berikut: *Terjemahnya*: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiyaa':107) Ini bermakna bahwa hukum Islam yang diproduksi harus berorientasi pada bagaimana hukum itu mampu menciptakan (atau paling tidak dapat merangsang) terciptanya realitas *rahmatan lil-alamien* di muka bumi ini.

Untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap judul pembahasan maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kesesuaian antara syariat Islam dengan HAM. Untuk mendapatkan pembahasan secara terperinci, pokok masalah di atas dikembangkan ke dalam dua sub masalah, yaitu : 1) Bagaimana perspektif syariat Islam terhadap HAM?, 2) Bagaimana bentuk kesesuaian antara ajaran Islam dengan HAM?

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan dan penulisan peneletian ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut: Pendekatan *syar'iy*, yaitu menganalisa masalah-masalah yang akan dibahas dengan melihatnya lewat tinjauan syariat Islam. Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk kajian skripsi ini adalah *library research*, yaitu penelitian melalui kepustakaan dari berbagai buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi ini. Dalam hal ini dipergunakan dua teknik, yaitu : (a) Kutipan langsung, kutipan pendapat atau tulisan dari berbagai literatur tanpa ada perubahan sedikit pun, baik redaksi maupun maknanya. (b) Kutipan tidak langsung, yaitu kutipan pendapat atau ulasan dari berbagai sumber bacaan yang redaksinya sedikit berbeda dari sumber, namun tidak mengurangi maknanya.

Metode Pengolahan dan Analisis Data: a) Metode induktif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan melihat hal-hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan. b) Metode deduktif, yaitu penulis mengola data dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus. c) Metode komparatif, yaitu penulis membandingkan

beberapa pendapat yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, kemudian mengambil suatu kesimpulan untuk memperkuat dan menjelaskan suatu pendapat. (Suryabrata, 1998: 16-26)

PEMBAHASAN

Sejarah HAM

Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : a) pemilik hak; b) ruang lingkup penerapan hak; dan c) pihak yang bersedia dalam penerapan hak (James W. Nickel, 1996). Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak peramaian dan hak kebebasan yang hak terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. (Rosyada, 2003: 199).

Pada umumnya para pakar HAM berpendapat bahwa lahirnya HAM dimulai dengan lahirnya *Magna Charta*. Piagam ini antara lain mencanangkan bahwa raja yang semula memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari piagam inilah kemudian lahir doktrin bahwa raja yang tidak kebal hukum lagi serta bertanggung jawab kepada hukum.

Sejak lahirnya piagam ini maka dimulailah babak baru bagi pelaksanaan HAM yaitu jika raja melanggar hukum ia harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Artinya sejak itu, sudah mulai dinyatakan bahwa raja terikat dengan hukum dan bertanggung jawab kepada rakyat, walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya. Dengan demikian, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja sebagai symbol belaka. Pasal 21 dari piagam *Magna Charta* menggariskan; Para Pangeran dan Baron akan dihukum (didenda) berdasarkan atas kesamaan, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. (Ubaidillah: 208) Lahirnya *Magna Charta* ini kemudian diikuti oleh perkembangan yang lebih konkrit, dengan lahirnya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689.

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan kemunculan *The American Declaration of Independence* di Amerika Serikat yang lahir dari semangat paham Rousseau dan Montesquieu. Jadi sekalipun di negara tokoh kedua tokoh HAM itu yakin Inggris dan Francis belum lahir rincian HAM, namun telah

muncul Amerika. Sejak inilah mulai dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah masuk akal bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

Dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya dimana seseorang atau golongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa atau golongan lain untuk memperjuangkan apa yang dianggap haknya. Sering perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga. Juga didunia Barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang dianggap suci dan harus dijamin. Keinginan ini timbul setiap kali terjadi hal-hal yang dianggap menyinggung perasaan dan merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat universal dan asasi. Naskah tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Magna Charta* (Piagam Agung, 1215), suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka. Naskah ini sekaligus membatasi kekuasaan Raja John itu.
2. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak, 1689), suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II, dalam suatu revolusi tak berdarah (The Glorious Revolution of 1688).
3. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, 1789), suatu naskah yang disetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.
4. *Bill of Rights* (Undang-Undang Hak), suatu naskah yang di susun rakyat Amerika dalam tahun 1789 (jadi sama tahunnya dengan Declaration Perancis), dan yang menjadi bagian dari undang-undang dasar pada tahun 1791.

Pada abad ke 20 hak-hak politik ini dianggap kurang sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain lebih luas lingkupnya. Yang sangat terkenal ialah empat hak yang dirumuskan oleh oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi-Jerman yang menginjak-injak hak-hak manusia. Hak-hak yang disebut oleh Presiden Roosevelt terkenal dengan istilah *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan), yaitu:

1. Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech)
2. Kebebasan beragama (freedom of religion)
3. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)

4. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)

Hak yang keempat, yaitu kebebasan dari kemelaratan, khususnya mencerminkan perubahan yang dalam alam pikiran umat manusia yang menganggap bahwa hak-hak politik pada dirinya tidak cukup untuk menyatakan pendapat atau hak memilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan sekali dalam empat atau lima tahun, tidak ada artinya jika kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu kebutuhan akan sandang, pangan dan perumahan, tidak dapat dipenuhi. Menurut anggapan ini hak manusia harus juga mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk latar belakang sejarah cukuplah dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Dalam beberapa hal, undang-undang terdahulu mengenai hak-hak asasi manusia dalam peperangan merupakan *avant-garde* (perintis). Ini adalah undang-undang internasional umum, kira-kira delapan puluh tahun sebelum undang-undang umum hak-hak asasi manusia dalam situasi-situasi yang dinamakan damai. Undang-undang ini menyatakan suatu batas tujuan-tujuan nasional, bahkan sekalipun jika negara bangsa ini berpendapat bahwa tujuannya sedemikian pentingnya sehingga kekerasan adalah sesuatu yang sudah sepantasnya: ada batas-batas kemanusiaan yang diluarnya individu tak dapat secara sah memerintahkan untuk membunuh dan dibunuh untuk negaranya. Dalam hal-hal lain hukum hak-hak asasi manusia dalam pertikaian bersenjata tidaklah begitu progresif. Jika kita meninjau undang-undang terdahulu, sebelum undang-undang tahun 1949, kita akan mendapatkan bahwa tak adalah cara-cara dramatis untuk melaksanakan hak-hak prajurit tempur yang sakit dan terluka dan tawanan perang. (Forsythe, 1993: 10) Negara-negara yang berperang mempunyai tanggung jawab pertama untuk menginterpretasikan dan melaksanakan undang-undang.

Dialektika HAM dengan Ajaran Islam

Pengertian HAM yang dimaksudkan disini lepas dari aspek-aspek politis, dalam arti lain netral, semata-mata melihat HAM sebagai sesuatu yang kodrati, mendasar dan universal yang dimiliki setiap individu dan harus dijamin perlindungannya oleh Negara. Hanya dengan pendekatan begitulah kita dapat memotret dialektika HAM dengan ajaran Islam.

Banyak pakar Islam yang telah menggeluti isu HAM dalam mengapresiasi Islam. Antara lain Al-Ghazali mendaftar lima prinsip kemasalahatan yang dalam perspektif modern bisa dianggap sebagai dasar HAM. Lima hal itu adalah; 1) penjagaan agama (*al-din*), 2) penjagaan jiwa/hidup, 3) penjagaan akal, 4) penjagaan keturunan, 5) penjagaan harta benda. (Hasim, 2002:3) Namun disini al-ghazali masih menggunakan istilah *hifdz*, bukan *haq* atau *huquq*.

Selanjutnya Menurut Riffat Hasan al-qur'an memberikan garis-garis dasar akan hak-hak asasi manusia dalam banyak ayat. Ia mendaftar hak-hak umum manusia yang dilindungi oleh al-qur'an yang antara lain adalah sebagai berikut:

hak untuk hidup, hak atas kehormatan, hak atas keadilan, hak atas kebebasan, hak atas perolehan ilmu pengetahuan, hak atas makanan, hak atas pekerjaan, hak atas privasi, hak atas perlindungan dari penghinaan, perlakuan buruk, (Hasim, 2002:3) dan masih banyak lagi.

Begitupun dengan Abul A'la Al-Maududi dalam bukunya "The Islamic Law and Constitution" yang diterjemahkan oleh Asep Hikmat menjelaskan bahwa Undang-undang dasar Negara Islam harus menjamin hak-hak asasi semua warga negaranya. Semua warga Negara harus dijamin, tentunya dalam batas-batas hukum hak asasi manusianya sebagai berikut:

- a. Perlindungan nyawa, kehormatan dan harta benda
- b. Kebebasan mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, keyakinan, dan peribadatan.
- c. Kebebasan bergerak di seluruh wilayah Negara
- d. Kebebasan berserikat dan berkumpul
- e. Kebebasan menganut suatu profesi atau pekerjaan, dan hak untuk memiliki, memperoleh atau memindahtangankan harta kekayaan.
- f. Kesamaan kesempatan di semua lapangan kehidupan dan hak yang sama untuk menikmati mamfaat dari semua fasilitas umum. (Maududi, 1990:339)

Kemudian ditambahkan bahwa sepanjang kesalahan seseorang belum dibuktikan dalam suatu pengadilan terbuka sesuai dengan perundang-undangan negara, tidak ada seorang warga negara pun yang boleh dirampas hak-haknya. Tanpa terjaminnya hak-hak diatas, maka tidak akan ada seorang pun yang merasa aman dari kekerasan tangan pihak eksekutif, dan rasa ketidaknyamanan yang terus menerus hanya akan melahirkan ketidakpuasan dan kebencian terhadap pemerintah itu sendiri.

Bassan Tibi, menurut dia HAM merupakan kristalisasi dari kebudayaan Barat (pengalaman negara-negara) Eropa dan Amerika) yang bersumber pada hak-hak individual di Eropa tentang hukum alam. Melalui perjalanan waktu dan supremasi peradaban Barat, kemudian hak-hak ini berhasil dikukuhkan sebagai deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Mulai Saat itulah kemudian HAM menjadi hukum internasional yang mengikat seluruh masyarakat dunia. Dalam konteks historis yang demikian inilah, maka ketika kita mencoba mengaitkan HAM dengan Islam mungkin agak sedikit mengalami persoalan. (Maududi, 1990:1)

Mungkin istilah yang tepat bukan Islam tetapi *syari'ah* karena ia menjadi bagian dari Islam dan Islam sendiri bisa ditafsirkan secara jauh berbeda dengan aspirasi *syari'ah*. Menurut pendapat sebagian ulama, *syari'ah* adalah sebuah hukum Allah yang merupakan hasil interpretasi manusia terhadap sumber-sumber penting Islam seperti Al-qur'an dan Sunnah Nabi.

Namun Pengertian Syariah yang demikian ini oleh kalangan ulama Islam konservatif ditransendensikan sebagai hal yang given dan tidak bisa

direinterpretasi. Kalau kita lihat definisi-definisi yang dikembangkan oleh sebahagian ulama-ulama Islam syaria'h adalah fenomena abadi dan sama sekali terlepas dari unsur manusiawi. Jamal Banna menyatakan syaria'h adalah "system yang digariskan oleh Allah atau prinsip-prinsipnya agar manusia mengambilnya untuk dirinya dan kaitannya dengan Tuhannya, dengan suadaranya sesama muslim, dengan alam dan kehidupan". (Al-Banna, 1995: 29)

Definisi yang serupa diberikan oleh pendahulu Jamal AL Banna yaitu Mahmud Syaltut. Menurutnya, ada dua bidang penting dalam syaria'h yaitu 1) Bidang perbuatan (amal) yang bisa mendekatkan orang Islam kepada Tuhan mereka, menghadirkan keagunganNya, dan menjadi penopang bagi iman mereka, dan menghadap kepadanya, bidang ini disebut ibadah, 2) bidang perbuatan yang diambil oleh kaum muslimin sebagai jalan untuk menjaga kemaslahatan mereka, menolak kemudharatan, yang ini disebut dengan istilah muamalah. (Syaltut, 1996: 77) Definisi yang diberikan diatas adalah adanya peran serta manusia dalam memformulasikan syari'ah. Namun peran serta manusia dalam pembentukan syari'ah tersebut selalu berusaha untuk dihindari oleh kelompok ini hanya untuk menyelamatkan syari'ah agar tidak ditafsirkan kembali oleh umat manusia. Pengakuan bahwa manusia memiliki andil besar dalam pembentukan dan penentuan kembali wilayah-wilayah akan menghantarkan pada pengertian bahwa syari'ah adalah hukum Tuhan yang tidak bisa diubah kembali. Namun bagi mereka yang menolak bahwa syaria'h adalah hukum Tuhan yang tidak bisa diubah pada dasarnya kini sudah tidak memiliki argumen yang kuat.

Pengertian syari'ah sebagaimana yang di definisikan ulama-ulama Islam diatas, apabila meminjam analisis Abdullahi al-Naim, keberlakukannya adalah merupakan bagian dari sejarah Islam pada masa lampau dan sangat sulit untuk diterapkan dalam situasi modern seperti sekarang. Dengan kepercayaannya, al-Naim memandang bahwa syari'ah yang penerapannya dalam konteks modern sekarang sedang diperdebatkan oleh banyak kalangan Islam adalah suatu yang tidak mungkin diterapkan dalam konteks negara modern. Dia sadar bahwa di dalam syaria'h termuat aturan-aturan kehidupan yang boleh jadi bertentangan dengan HAM. Inilah yang oleh al-Naim sebagai hubungan yang problematik antara syari'ah dan HAM Internasional. (An-Ni'im, 1994:27)

Menurut al-Naim, hubungan problematik ini bisa diselesaikan dengan cara melakukan revisi terhadap syari'ah untuk melanggengkan keberlakukan hak asasi manusia universal. (An-Ni'im, 1994:329)

Pendapat al-Naim ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam melihat syari'ah. Ratusan tahun lalu Ibnu al-Qayyim menyatakan: "syaria'h adalah bangunan dan prinsipnya itu berdasarkan hukum dan kemaslahatan hamba dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, semuanya itu adil, rahamat, dan mashlahah, dan hikmah. Segala hal yang keluar dari keadilan menuju kepada kedaliman, dari rahmat kepada yang sebaliknya, dari mashlahah kepada mafsadah, dan dari hikmah kepada kesia-siaan, maka itu tidka bisa dinamakan

dengan syari'ah, walaupun diupayakan dengan pentakwilan. Maka syari'ah adalah keadilan Allah atas hambaNya dan rahmat atas ciptaanNya. (Al-Banna, 1995: 35)

Pendapat Ibnu Qayyim diatas membanggakan karena memberikan peluang yang besar terhadap inovasi manusia dalam mengembangkan syariah, bukan hanya untuk kepentingan syari'ah itu sendiri namun jugaa untuk kepentingan umat Islam. Memang harus kita akui bahwa respon masyarakat Islam terhadap hak asasi manusia universal memang sangat beragam. Terlepas dari pembicaraan al-Naim diatas, secara obyektif kalau kita baca literatur-literatur Islam klasik maupun modern maka disana terdapat prinsip-prinsip Islam yang mendukung hak asasi manusia. Ulama Islam klasik memilih istilah *hifdz* atau *muhafadzah* yang berarti penjagaan, penghormatan, atau perlindungan. Sedangkan ulama modern selain menggunakan istilah tersebut mereka juga mulai memperkenalkan istilah HAM dengan bahasa yang kurang lebih memiliki makna yang hampir mirip (resemblance) dengan istilah hak asasi manusia (HAM) yaitu huquq al-insan.

Namun perbedaan semantik ini tidak mencerminkan perbedaan maknanya. Baik istilah *hifdz* atau *muhafadzah* atau *huquq al-insan* adalah bermakna perlindungan terhadap hak asasi manusia. Namun adanya perbedaan penggunaan isitlah ini tidak mutlak sebab ada juga ulama Islam modern yang memilih menggunakan istilah hifdz. Dr. Yusuf Hamid al-Alim daam bukunya *al-Maqasid al-Ammah li Syari'ah al-Islamiyyah* membahas secara panjang lebar tentang prinsip-prinsip yang memiliki kedekatan dengan HAM. Melalui bukunya itu dia membicarakan mengenai lima hal yang prinsip yang wajib mendapat perlindungan dan penjagaan dalam Islam. (Hasim, 2002: 4)

Kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam diatas memiliki kompatibilitas dengan deklarasi universal HAM PBB. Tanpa meminggirkan pendapat al-Naim diatas, kita melihat bahwa mereka telah berusaha untuk melakukan proses penyerapan dan bahkan penerimaan atas konsep HAM internasional. Bahkan al-Naim sendiri masih menyimpan harapan untuk memerankan syari'ah sebagai dasar pendukung bagi HAM universal diatas. Dalam hal ini ia mengusulkan ayat-ayat Makkiah yang menurutnya lebih sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan modern direvitalisasi sebagai prinsip syari'ah. Syari'ah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Makkiah inilah yang bisa mendukung HAM universal.

Kemanusiaan dalam Rumusan Ajaran Islam dan HAM

Ajaran dasar pertama dalam Islam adalah *la ilaha illa Allah*, tiada Tuhan selain Allah, tiada Pencipta selain Allah. Seluruh alam dan semua yang diatas, di permukaan dan di dalam bumi adalah ciptaan Yang Maha Esa. Semuanya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa berasal dari Yang Maha Esa.

Dalam tauhid, dengan demikian terkandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia. Bahkan bukan itu saja. Tauhid mencakup ide persamaan dan persatuan semua makhluk, benda tak bernyawa, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Tegasnya dalam agama tauhid terdapat pula ide perikemakhlukan, yang mempunyai jangkauan luas, mencakup ide perikemanusiaan. (Nasution, 1987: VI-VII) Ide itu dikandung oleh ajaran-ajaran Islam yang mendorong manusia supaya tidak bersikap sewenang-wenang, tetapi bersikap baik terhadap makhluk lain.

Jelas bahwa didalam Islam terdapat bukan hanya ide perikemanusiaan. Ide perikemunusiaan dengan lain kata adalah bahagian dari ide peri kemakhlukan yang dibawa tauhid sebagai diajarkan Nabi Muhammad. Ide peri kemanusiaan sebagaimana ditegaskan oleh Al-qur'an dalam surah al Hujarat; 13 berbunyi:Terjemahnya: Hai Manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sis Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui Maha mengenal". (Q.S. al-Hujarat:13)

Karena manusia adalah bersaudara yang saling mengasihi dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh sesamanya manusia. Manusia dalam Islam adalah manusia bebas, bebas dalam kemauan dan perbuatan, bebas dari tekanan serta paksaan orang lain, bebas dari eksploitasi orang lain, dan bebas dari pemilikan orang lain. (Nasution, 1987: X)

Manusia oleh Islam dipandang sebagai makhluk yang theomorphis yang dianugerahi akal oleh akal, sehingga dapat meyakini akan keEsaan Tuhan. Meski demikian, manusia butuh petunjuk karena pada dasarnya manusia juga lemah, pelupa, punya rasa acuh tak acuh. Manusia harus diberi peringatan. Manusia harus dibangunkan dari mimpinya yang buruk, oleh mereka yang telah memiliki kesadaran. Karena itu ia harus mengikuti petunjuk Tuhan agar bisa menggunakan potensi akalnya, mengatasi rintangan kehidupan.

Penampilan ajaran Islam sebagai penggugah mimpi buruk manusia, merupakan upaya pengembalian keasadaran yang terlelap itu, bahwa manusia punya kemerdekaan dan kebebasan fitrah, sekaligus punya hak asasi dan tanggung jawab hakiki. (Hakiem, 1993:10)

HAM dalam salah satu pengertiannya adalah merupakan hak azasi manusia yang dibawah sejak manusia dilahirkan ke bumi. Ungkapan deklarasi HAM dalam pemikiran Erofa modern dan kontemporer diiringi dengan kata sifat "universal" (yakni deklarasi universal HAM). Yang dimaksud disini dengan universalitas dalam ungkapan ini adalah menyuluruh. Hak-hak yang dimaksudkan itu "universal" dalam arti bahwa ia merupakan hak-hak bagi seluruh umat manusia, tak ada perbedaan antara wanita, hitam dan putih, kaya

dana miskin. Itu adalah hak-hak bagi manusia karena dia seorang manusia tanpa melihat, tanpa melihat segi-segi lainnya.

Para filsuf Eropa abad ke-18 telah membangun HAM itu diatas dua hak yang menjadi pokok dari hak-hak yang lain, yaitu hak kebebasan dan hak persamaan. (Al-Jabiri, 2003: 102) Filsuf-filsuf ini menghipotisisikan adanya kondisi alamiah bagi manusia. Sebagian mereka menganggapnya lebih dahulu dari pada system kemasyarakatan dan kekuasaan politik, sedangkan yang lain hanya menginginkan sebagai ungkapan apa yang mungkin bagi manusia jika ia tidak tunduk pada pengaruh pendidikan dan kekuasaan hukum negara. Jika semua filsuf pemikiran politik modern di Eropa memfungsionalisasikan hipotesis ini "kondisi alamiah" ini dengan cara tertentu maka filsuf inggri, John Locke merupakan orang yang paling banyak melakukan upaya untuk menjadikan hipotesis ini sebagai otoritas yang mendasari universalisme HAM.

Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Syariat Islam dan HAM

Secara umum bahwa maksud dari pembentukan hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Dalam buku Ushul fiqh karangan Abdul Wahab al-Khallaf dijelaskan bahwa : Bahwasanya maksud umum syara menetapkan hukum-hukum ialah menegakkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik manfaat dan menolak kemudharatan bagi mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari urusan *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*. Apabila urusan-urusan tersebut telah terpenuhi dan terangkat maka tegaklah kemaslahatan mereka. Syariat Islam menetapkan hukum-hukum dalam bermacam-macam aspek amal manusia adalah untuk menegakkan ketiga urusan (*dharuri*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*) baik bagi perorangan maupun masyarakat. (Khallaf, 1978: 198)

Dengan demikian bahwa syariat akan selalu bersinggungan dengan kehidupan riil manusia. Bahwa syariat harus berpihak dan disesuaikan dengan hajat dan kebutuhan manusia adalah landasan utama. Atau bisa dikatakan bahwa syariat harus 'historis' bukan 'ahistoris'.

Untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan pernyataan pakar ushul fiqh, Imam Abu Zahrah: Bahwa ada tiga tujuan pembentukan hukum islam, yaitu : 1) Upaya pembentukan personal sebagai sumber kebaikan bagi masyarakat. Sehingga ibadah yang mereka lakukan bersekuensi pada lahirnya individu-individu yang punya komitmen kemaslahatan orang banyak. 2) Menegakkan keadilan dalam komunitas umat Islam, baik keadilan antar mereka atau keadilan bagi selainnya. Dan yang 3) Tujuan inti dari semua tujuan pembentukan syariat Islam adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sebenarnya bukan kemaslahatan subyektif. (Zahrah, 1958: 364)

Dari paparan Abu Zahrah di atas, nampak bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan dari syariat adalah kemaslahatan yang diupayakan oleh pribadi-pribadi muslim melalui penghayatan terhadap nilai yang terkandung dari amalan

syariatnya. Sehingga nampak bahwa pengalaman serta penghayatan syariat seseoranglah yang akan melahirkan sebuah tatanan kemaslahatan, bukan sebaliknya bahwa wacana kemaslahatan itu yang akan melahirkan individu yang berbuat kemaslahatan. Karenanya bahwa pembentukan syariat Islam pada intinya berdialog pada individu-individu umat Islam bukan kepada masyarakat Islam.

Konsepsi kemaslahatan yang terbangun dari pribadi-pribadi muslim dari pemahaman yang dalam terhadap nilai syariat Islam yang disebut sebagai kemaslahatan hakiki sesungguhnya diarahkan pada penegakan/ pemeliharaan lima hak dasar manusia (*al-Dharuriyah al-Khamsa*) yakni:

1. Memelihara agama (*al-Muhafadzatu ala al-din*). Oleh karena itu Islam memberikan jaminan kebebasan kepada manusia untuk mengekspresikan keyakinannya masing-masing berdasarkan agamanya, kalau dalam visi Islam tentunya adalah *Al-dinul Islam*.
2. Memelihara jiwa (*al-Muhafadzatu ala al-nafs*). Karena itu didalam Islam tidak diperkenankan membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang dengan dalil apapun kecuali dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syara'.
3. Memelihara akal (*al-Muhafadzatu ala al-aql*), artinya bahwa syari'at Islam itu memelihara akal seseorang. Oleh karena itu Islam menganjurkan pertama kali turun adalah *iqraa' bismirabbika* bersikap cerdaslah kamu dan ini berarti kesejahteraan kehidupan manusia itu hanya bisa diperoleh kalau orang itu cerdas dan adanya jaminan untuk mengekspresikan dan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan kecerdasan akalnya masing-masing.
4. Memelihara keturunan (*al-Muhafadzatu ala al-Nasl*), oleh karena itu didalam Islam tidak dibenarkan orang itu melakukan Zina, Mendekati zina atau hal-hal yang dapat merusak keturunan.
5. Memelihara harta (*al-Muhafadzatu ala al-Mal*). oleh karena itu didalam Islam tidak diperkenankan seseorang itu mengambil hak orang lain dengan cara paksa, kecuali cara-cara yang dibenarkan oleh agama. (Zahrah, 1958: 367)

Rumusan penegakan terhadap lima hak dasar manusia ini menunjukkan perhatian syariat Islam terhadap kebebasan dan kemerdekaan terhadap setiap individu. Secara umum ia bermakna bahwa setiap manusia berhak untuk hidup mulia, terhormat dan sejahtera. Bahwa tak seorang pun dibenarkan untuk melakukan proses alienasi, marginalisasi, perampasan hak-hak dan penindasan hanya karena berbeda ideologi, paham dan kelompok bahkan status sosial. Konsep ini juga bermakna bahwa Islam menjunjung tinggi kemerdekaan seseorang untuk beraktivitas, berpikir, berpendapat dan melakukan kreativitas di muka bumi ini untuk memenuhi hajat mereka dalam batas tidak melanggar hak orang lain. Dengan demikian bahwa eksploitasi dan monopoli ekonomi dalam tata

kemasyarakatan baik itu dilakukan oleh seseorang maupun negara adalah melanggar syariat Islam.

Dari sini dapat dipahami bahwa ketika berbicara tentang kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam maka patokannya adalah untuk kepentingan umat manusia secara mutlak dan menyeluruh tanpa membedakan perkara perbedaan agama, ideologi, suku, ras dan kelompok.

Untuk lebih jelasnya penulis mengungkapkan beberapa nilai-nilai kemanusiaan dalam HAM yang juga terdapat dalam ajaran / syariat Islam;

1. Kemerdekaan agama/Kebebasan Beragama

Kalau pasal 18 Universal Declaration of Human Rights itu mengakui setiap orang mempunyai kebebasan memeluk agama yang dipercayainya. Maka hal itu juga terdapat dalam ajaran Islam Q.S. al-Baqarah; 256: yang artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kemerdekaan Jiwa (Duham 1-7)

Menurut ajaran Islam, jiwa manusia adalah karunia Tuhan yang paling mulia dan terhormat. Menganai jaminan atau perlindungan terhadap jiwa orang lain, digariskan dalam firman Allah, yang artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar...(Q.S. al-Isra':33)

Adapun jaminan terhadap jiwa sendiri, seperti tidak boleh me bunuh diri, ditegaskan dalam al-Qur'an: terjemahannya: ...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29)

3. Kemerdekaan menyatakan pikiran/Kebebasan menyampaikan pendapat.

Kemerdekaan berpikir dan kebebasan mengemukakan pendapat adalah salah satu unsur yang esensial tentang hak-hak asasi itu. Ajaran Islam menghormati hak-hak itu, daam Q.S. al-Ghasyiyah; 17-20 *Terjemahnya*: Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. Dan langit, bagaimana bumi ia ditinggikan. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan (Q.S. al-Ghasiyah:17-20)

Selanjutnya dalam ayat lain dijelaskan Q.S Asy-Syura; 38, yang artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...(Q.S. Asy-Syura:38)

4. Kemerdekaan Tempat Tinggal

Menurut ajaran Islam, untuk memasuki sesuatu rumah harus ada lebih dahulu persetujuan dari pemiliknya, seperti digariskan dalam al-Qur'an Surah An Nur, yang artinya ...Janganlah kamu masuk kedalam rumah orang lain

sebelum memberi zin dan memberi salam kepada orang yang didalamnya...(Q.S. an-Nur:27)

5. Kemerdekaan / Perlindungan Harta Benda

DUHAM pasal 17 menyatakan: 1). Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. 2) Tidak boleh seorangpun boleh dicabut hak miliknya sewenang-wenang.

Islam melindungi harta benda atau milik seseorang. Tidak boleh diambil, dirampas, dicuri dan seterusnya. Dilarang dan haram hukumnya makan harta benda orang lain dengan paksaan atau dalam bentuk manipulasi dan yang seumpamanya.(Nasution, 1998:108) Dalam surah al-Baqarah;188 berbunyi : *Terjemahnya* : Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta benda sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Q.S. al-Baqarah:188)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan pemberian Tuhan yang melekat pada semua manusia yang hidup tanpa ada perbedaan yang wajib untuk diperjuangkan bagi semua manusia. Memperjuangkan HAM orang lain berarti memperjuangkan HAM masyarakat, dan begitu seterusnya bergulir sampai kepada muara penghormatan HAM universal.

Perspektif syariat Islam terhadap HAM menurut para ulama-ulama Islam memiliki kompatibilitas dengan deklarasi universal HAM PBB. Tanpa meminggirkan pendapat al-Naim diatas, kita melihat bahwa para ulama telah berusaha untuk melakukan proses penyerapan dan bahkan penerimaan atas konsep HAM internasional. Bahkan al-Naim sendiri masih menyimpan harapan untuk memerankan syari'ah sebagai dasar pendukung bagi HAM universal. Dalam hal ini ia mengusulkan ayat-ayat Makkiyah yang menurutnya lebih sesuai untuk diterapkan dalam kehidupan modern direvitalisasi sebagai prinsip syari'ah. Syari'ah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Makkiyah inilah yang bisa mendukung HAM universal.

Adapun bentuk kesesuaian antara ajaran Islam dengan HAM dapat dilihat pada beberapa nilai-nilai kemanusiaan dalam HAM yang juga terdapat dalam ajaran / syariat Islam; 1). Kemerdekaan agama/Kebebasan Beragama , 2). Kemerdekaan Jiwa, 3) Kemerdekaan menyatakan pikiran/Kebebasan menyampaikan pendapat. 4). Kemerdekaan Tempat Tinggal serta, 5. Kemerdekaan / Perlindungan Harta Benda.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran al-karim

Abdurrahman, Aisyah. *Manusia, Maqal fi al Ihsan* Diterjemahkan oleh M. Adib al Arief *Manusia, Sensitivitas Hermeneutika Al Qur'an*. Cet. I; Yogyakarta, LKPSM, 1997

Abduh, Muhammad. *Risalatut Tauhid*, diterjemahkan oleh Firdaus An dengan judul *Risalah Tauhid*. Cet. IX; Jakarta, Bulan Bintang, 1992

Anshari, Endang Saifuddin. *Kuliah AL-Islam, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Cet. I; Bandung, CV. Rajawali, 1986

Al-Asy'ats al-Sajastaniy al-Azdiy, Sulaiman Abi Daud. *Sunan Abi Daud*. Hisyimi-Suryah: Daar Al-Hadist, t.th.

Al-Banna, Jamal. *Nahwa Fiqhin Jadidin (I)* Kairo; Dar al-Fikr al-Islami, 1995

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. I; Jakarta, PT.Gramedia, 1977

Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir al-Quran, 1971

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta, Balai Pustaka, 1995

Forsythe, P. David. *Human Rights & World Politics* diterjemahkan oleh *Hak-hak Manusia & Politik Dunia*. Cet. I; Bandung, Angkasa, 1993

Hakiem, Luqmanul at al. *Deklarasi Islam tentang HAM*. Cet. I; Surabaya, Risalah Gusti, 1993

Hasim, Syafiq. *HAM, Demokrasi Dan Keadilan Sosial, Bagaimana Islam Membicarakan*. Makalah; Makassar, Desember 2002

Haq, Ziaul. *Wahyu dan Revolusi*. Cet. I; Yogyakarta, LKiS, 2000

Hook, Sidney. et.al. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Cet. I; Yayasan Obor Indonesia, 1987

Hendardi. *Memahami dan Mempromosikan Hak Asasi Manusia, Sebuah Catatan Pengantar Diskusi*. Paper pada Seminar dan Lokarya "Peran Legislatif Daerah Serta Membangun Kemitraan Antara Eksekutif dalam Menyongsong Otonomi Daerah", Makassar, 7-11 Maret 2000

Hermawan, Eman. *Politik Membela yang Benar; Teori, Kritik dan Nalar*. Cet. II; Yogyakarta, KLIK, 2001

Ibnu Malik, Anas. *Muwattha Malik*. Jilid II; Bairut Lebanon: Daarul Kutub, t.th

Al-Jabiri, Muhammad Abed. *Ad-Dimuqrathiyyah wa Huquq al-Insan* Diterjemahkan oleh Mujiburrahman Syura; *Tradisi-Partikulturasi-Universalitas*. Cet. I; Yogyakarta, LkiS, 2003

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. XII; Mathba' al-Nasyr, Kairo, 1978

LBH Ujung pandang; Divisi Hak-Hak Sipil dan Hak-Hak Politik. *Bahan Training HAM dan Monitoring Pelanggaran HAM*. Hotel Delia, Makassar, April 2000

- Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS). Bahan Pelatihan *Islam Wa Taqim Al-Dharuriyat Al-Khamsah*. Yogyakarta, 2001
- Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam* Diterjemahkan oleh H.A Ludjito *Susunan Masyarakat Islam*. Cet. I; Jakarta, Pustaka Firdaus, 1986
- Madjid, Nurcholish at al. *Fiqh Lintas Agama*. Cet. I; Jakarta, Paramadina, 2003
- Maududi, Sayyid Abul A'la. *The Islamic Law and Constitution* Diterjemahkan oleh Asep Hikmat *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*. Cet. I; Bandung, Mizan, 1990
- Muhaimin, Abdul. *Islam, Pluralitas dan Pencerahan Nilai-Nilai Kemanusiaan*. Hasil Editing Gagasan yang disampaikan Dalam Seminar *Tantangan Pluralisme dan Demokrasi*. Makassar, LAPAR, 27 Juli 2003
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law* diterjemahan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany dengan judul *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. Cet. III; Yogyakarta, LKiS, 2001
- Nasution, Harun. *Islam ditinjau dari berbagai Aspek I & II*. Cet.V; Jakarta, 1985
- Nasution, Yunan. *Islam dan Problema-Problema Kemasyarakatan*. Cet. I; Jakarta, PT Bulan Bintang, 1988
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Cet. I; Jakarta, PT Bumi Aksara, 1987
- Ridwan, Machmud. *Kemanusiaan dan Misi Keagamaan*. RENAI; Jurnal Politik Lokal & Sosial – Humaniora, Tahun II, No. 3-4; Edisi Musim Kemarau – Labuh, 2002
- Rosyada, Dede et. al. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Edisi Revisi; Jakarta, ICCE UIN, 2003
- Sobary, Muhammad. *Diskursus Islam Sosial; Memahami Zaman Mencari Solusi*. Cet.I; Bandung, Mizan, 1998
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Cet.11; Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Syaltut, Mahmud. *Islam, Aqida wa Syari'ah*. Dar al-Qalm, 1996
- Ubaidillah, A dan Salim, M. Arskal. *Pendidikan Kewargaan : Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*. Cet. I; Jakarta, IAIN Press, 2000
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pemenuhan Hak Asasi Rakyat di Bidang Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Negeri-Negeri Berkembang*. Makalah pada Dialog Nasional "Menyoal Paradigma Penanggulangan Kemiskinan-Pemiskinan; Dalam Rangka Peluncuran Gerakan Anti Pemiskinan", Jakarta, 27 Oktober 2002
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Cet.I; Jakarta, Hidakarya Agung, 1989
- Zahrah, Abu Imam Muhammad. *Ushul Fiqh*. Kairo: Darl fikrh al-Araby, 1958